
Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

L. Heru Sujamawardi

Binmas Polres Mataram

herru_stmikbg@yahoo.co.id

Submitted: 2017-12-05; Reviewed: 2018-03-12; Accepted: 2018-04-30

Abstract - *This article is examining the implementation of Article 27 (1), Law Number 19 of 2016 on Amendment of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction and criminal liability of the offender according to article 27 (1). This article is normative legal research by using statute, analytical and case approach. The result show that the implementasion of this article in Police Resort of Mataram mostly based on wheter the crime fulfilled the elements on article 27 (1) and not based on the information from investigation and the evidences. The result also show that criminal liability of the offender can be given not only to the offender as a person but also offender as a corporation.*

Keywords: *Article 27 (1) of Law Number 19 of 2016; criminal liability; police resort of Mataram.*

PENDAHULUAN

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan itu permasalahannya, juga akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena itu salah satu sifatnya yang dinamis. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi kehidupan manusia.

Internet adalah kependekan dari *interconnection-networking* yaitu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking* (antar jaringan").

Melalui internet jutaan orang dapat saling berkomunikasi secara *sistematis*

dalam dunia maya, sehingga saat ini dunia maya tidak hanya sebatas menghadirkan informasi, hiburan, dan pendidikan, tetapi sanggup memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti pertemanan, penghargaan dan sebagai fasilitas lain untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Menurut pendapat tokoh sosiologi yaitu: ¹

“Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.”

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangannya tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah

satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana), dalam kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*“hitech”* atau *“advanced technology”*), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai *“a tool of social control”* sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial”. Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro:

“Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan social atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.

¹ Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Berhubungan dengan permasalahan di atas, pada akhirnya kebijakan atau politik hukum pidana mempunyai peranan penting, menurut Sudarto:

“Politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dimana, dalam melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku Senin tanggal 28 November 2016.

Undang-undang tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama melalui Undang-undang baru ini. Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam

menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Awalnya Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial.

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang NO. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut O.C Kaligis:

“Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (*a tool of social engineering*) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu pengaturan ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan Negara miskin dan berkembang harus dapat diatur dalam hokum tersendiri”.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana

untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap

masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

“Kasus serupa juga terjadi awal Juni, tepatnya 3 Juni 2010, Ariel tersandung isu video porno mirip dirinya bersama Luna Maya yang pada saat itu menjadi kekasihnya, dan juga Cut Tari. Pada Selasa dini hari (22 Juni 2010) sekitar pukul 3 pagi Ariel mendatangi Mabes Polri, dan status Ariel ditetapkan sebagai tersangka. Ariel terancam pasal berlapis karena secara sadar mendokumentasikan hubungan intim yang kemudian tersebar dan menjadi tindakan asusila, dengan hukuman minimal 6 tahun penjara, dan Ariel terjerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun, Pasal 282 tentang Kesusilaan dan Pasal 27 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).”

Secara umum memang kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya mengenai kritik dan opini. Di Indonesia kebebasan berpendapat dan berserikat atau berkumpul ini pun sepenuhnya di lindungi oleh pasal 28 UUD 1945 yang berarti bahwa kita bebas mengutarakan pendapat atau pun berkumpul/berserikat di negara kesatuan kita ini. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi pada era globalisasi ini menjadi media untuk

mengemukakan aspirasi secara bebas dan terbuka dengan berbagai cara tulisan maupun lisan dengan memanfaatkan media seperti jejaring sosial, blog, millis dan lain sebagainya. Namun dengan kebebasan kita berpendapat dan berekspresi di dunia maya akan serta merta bebas berekspresi tanpa batasan? Tentu saja tidak. Negara Indonesia selalu berpedoman pada asas demokrasi dalam berpendapat dengan mengedepankan masyarakatnya untuk bebas berorasi dan berpendapat khususnya di era teknologi seperti ini dimana kebebasan berpendapat di dunia maya sangat bebas. Sehingga tidak jarang kita temukan kasus-kasus yang masuk didalam kategori penghinaan maupun pencemaran nama baik. Dalam KUHP sendiri tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP dan ada juga yang dirumuskan dalam UU ITE.

Dengan melihat tingkat pertumbuhan internet dan akses kebebasan berpendapat, maka untuk mengatur aturan main dalam berpendapat di dunia maya dikeluarkanlah Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai suatu aturan perundang-undangan yang berisi regulasi atau peraturan mengenai perilaku manusia dalam penggunaan teknologi komunikasi. Dengan di keluarkannya UU ITE ini, dapat memberikan batasan dalam berpendapat khusus dalam pemanfaatan teknologi komunikasi.

Tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga

perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan.

PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.²

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1)

² Ramadhan, anna rahmania, "Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi

elektronik", *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Tahun 2015.

disebutkan bahwa:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal

26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas juga terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang merugikan hak pribadi (*privacy rights*) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa : yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan

batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau mediamedia yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral.

Menurut Simons *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menuntut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab

XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M Van Bemmelen, mengatakan “pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah terjemahan dari “*outrange public a la pudeur*” dalam Pasal 330 *Code Penal*. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.

Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas”, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) jelas dapat menimbulkan tafsir yang banyak, atau setidaknya-tidaknya dapat disebutkan bahwa

terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan maksud “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Mengutip pendapatnya Barda Nawawi bahwa Undang-Undang Khusus seyogyanya tidak hanya merumuskan tindak pidananya saja, tetapi juga membuat aturan umum yang dapat menjadi aturan payung. Namun terkait dengan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan di dunia maya terlihat bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana aturannya dirumuskan, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diatur.

Terkait dengan keberadaan tindak pidana kesusilaan di dunia maya ini, seharusnya pilihan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan proses harmonisasi atau sinkronisasi internal dengan cara menambahkan ketentuan umum di dalam Buku I KUHP dengan memasukkan ruang lingkup dunia maya (internet), sehingga dengan sendirinya ketentuan tentang kesusilaan yang ada di dalam KUHP tetap bisa digunakan untuk menjerat perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan yang dilakukan di dunia maya.

Disisi lain, mengutip pendapatnya Muladi terkait dengan metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, sebaiknya terkait dengan tindak pidana kesusilaan di dunia maya dilakukan berdasarkan metode evolusioner (*evolutionary approach*), yaitu dengan memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP. Hal ini tentu dapat dilakukan berhubung tindak pidana dengan muatan melanggar kesusilaan di dunia maya bukanlah merupakan bentuk kriminalisasi

baru, melainkan tindak pidana lama yang sudah diatur di dalam KUHP, hanya saja ruang dan yurisdiksinya yang diperluas.

Dengan telah adanya kebijakan kriminal atas perbuatan asusila dalam KUHP, maka tidaklah perlu ada kebijakan kriminal dalam Undang-Undang ITE terkait dengan tindakan asusila dalam dimensi dunia maya. Pengaturan ulang atas suatu perbuatan yang telah dipidana, merupakan duplikasi yang jelas telah melanggar prinsip *lex certa* dan *lex scripta* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sudah sepantasnya muatan asusila dalam UU ITE tidak lagi perlu ada pengaturan. Selain itu, jika dirumuskan berdasarkan prinsip tindak pidana berdasarkan doktrin hukum pidana³, maka terlihat jelas bahwa tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta* yaitu rumusan tindak pidana harus jelas (memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat) dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir.

Ketidajelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 ayat (1):

1. Tidak ada diketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. istilah mendistribusikan dan transmisi adalah istilah teknis yang

dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.

2. Tidak ada diketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan *Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*.
3. Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*), apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
4. Frasa “Kesusilaan” dalam UU ITE, menggeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.

Pada tahap penuntutan terhadap perkara pidana yang melanggar kesusilaan (pornografi) melalui internet menurut UU ITE merupakan wewenang khusus dari jaksa penuntut umum. Ketentuan hukum pasal 43 angka 7 UU ITE menegaskan bahwa apapun hasil penyidikan selanjutnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Terkait dengan perbuatan pidana pornografi melalui internet, pada umumnya jaksa penuntut umum menggunakan ketentuan hukum pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penggunaan ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sarana internet yang digunakan untuk menampilkan atau menyebarkan informasi elektronik yang berkonten pornografi.

³ Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita, “Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Tahun 2014.

Untuk perbuatan yang jelas melakukan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat digunakan bentuk dakwaan tunggal, sebagaimana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Penyebaran Foto Bugil melalui akun Facebook dengan terdakwa AK pada Putusan Nomor 124/Pid/SUS/2013/PN.Srg tertanggal 29 Agustus 2013. Selain itu penggunaan bentuk dakwaan alternatif dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum manakala menangani pornografi melalui internet yang dapat ditunjukkan di muka umum atau dilakukan sebagai mata pencaharian.

Kasus Perbuatan mengirimkan SMS (*short messages services*) yang berisikan percakapan aktivitas seksual pada berkas Putusan Nomor 393/Pi.B/2014/PN.Pdg tertanggal 10 September 2014 dituntut dengan Dakwaan Kesatu, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 36 jo. Pasal 45 UU ITE Dakwaan Kedua, pasal 282 ayat (1), ayat (3) KUHP. Kedua bentuk surat dakwaan tersebut sekali lagi sangat bergantung pada perkara pornografi melalui internet yang ditangani oleh jaksa penuntut umum, tentu saja dengan tetap mendasarkan diri pada posisi kasus dan alat bukti yang ada. Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, merupakan bagian dari pelaksanaan hukum pembuktian yang berlaku dalam KUHAP.

UU ITE sendiri tidak memberikan pengaturan secara khusus tentang pemeriksaan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik oleh karenanya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pasal 41 UU ITE berlakulah model pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lain untuk mengumpulkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat

bukti yang sah di depan persidangan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap orang yang merupakan subjek hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 yaitu bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah orang perorangan, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Sehingga bagi para pelaku asusila yang menggunakan media elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Sebagaimana kita ketahui, pertanggungjawaban pidana dipandang tidak ada, kecuali ada alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan Hukum Acara Pidana hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai niat atau kehendak ketika melakukan tindak pidana. Konsep demikian ini membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa.

Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban

membuktikan apa yang didakwakan dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapusan pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapusan pidana ketika melakukan tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pertanggungjawaban pidana⁴ harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti menjatuhkan pidana terhadap orang itu,

tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pembedaan karena pengembalian aspek preventif.

Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Di dalam rancangan KUHP, dimana Rancangan KUHP menggunakan pendekatan campuran. Sebagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Demikian halnya seperti terlihat dalam Pasal 38, 39, 40, 41, 42, 43. Rancangan KUHP. Sementara sebagian yang lain justru dirumuskan secara positif. Seperti Pasal 35, 36, 44, 45 dan 47 Rancangan KUHP. Perumusan dalam pasal-pasal yang disebutkan terakhir ini sifatnya bukan pengecualian dari dapat dipertanggungjawabkannya seseorang.

⁴ Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Sebaiknya, ditentukan keadaan-keadaan tertentu yang justru ada pada diri seseorang (atau korporasi). Untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan kata lain, jika perumusan secara negatif menentukan hal-hal yang dapat mengecualikan adanya pertanggungjawaban pidana, perumusan secara positif menentukan keadaan minimal yang harus ada pada diri seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapuskan kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasukan masalahnya lebih dalam.

Hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang terdakwa kemukakan sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut yang diajukannya sebagai alasan penghapusan kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasarkan pada alasan penghapusan kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa. Ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapusan kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan

membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam kerangka pertanggungjawaban di internet (*the framework of liability on the internet*), paling tidak ada 7 (tujuh) pihak yang saling bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing ketika yang bersangkutan berinteraksi dengan menggunakan internet. Antara lain pengguna internet operator, telekomunikasi, *internet service provider*, *server*, *packager*, *produser* dan *author*.

Disini akan dicoba dijelaskan sedikit mengenai pengertian dari istilah-istilah diatas yakni:

1. Pengguna internet, adalah orang atau siapa saja yang menggunakan jasa dari internet tersebut untuk melakukan suatu kegiatan di dalam dunia maya atau juga sering disebut dengan *cyberspace*. Dalam hal ini pengguna internet dapat menikmati isi dari layanan internet tersebut. Ataupun dari *website-website* yang dikunjunginya. Dari hanya melihat, mendengar, sampai dengan mengunduh ataupun mendownload apa yang dia inginkan.
2. Operator telekomunikasi adalah orang atau siapa saja yang diberikan kewenangan untuk memberikan informasi secara lengkap kepada siapa saja yang membutuhkan informasi itu, dalam hal ini operator memberikan informasi elektronik berdasarkan situsitus mereka yang dikunjungi oleh para netter atau pengguna internet.
3. *Internet Service Provider* (ISP), atau sering disebut dengan penyedia layanan internet, adalah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan

jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan, kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyelenggaraan jasa internet. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan internet, pendaftaran nama domain, dan hosting, contohnya adalah *telkomnet instan*, *cbn*, *fasnet*, *contrin indo net* dll. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Jaringan disini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang berupa kabel (modem, sewa kabel, dan jalur lebar) maupun radio. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Jasa Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, kabel, televise teletrial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya

4. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. *Server* didukung dengan prosesor yang bersifat scallable dan Ram yang besar juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau

network operating system. *Server* juga menjalankan perangkat lunak administarsi yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak (printer), dan memberikan akses kepada *workstation* anggota jaringan. Dilihat dari fungsinya, *server* bisa dikategorikan dalam beberapa jenis, seperti *server* aplikasi (*aplication server*), *server* daat (*data server*) maupun *server* proxy (*proxy server*). *Server* aplikasi adalah *server* yang digunakan client, *server* data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik digunakan client secara langsung maupun data yang diproses oleh *server* aplikasi. *Server* procy berungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan melalui pengaturan *proxy*. Orang awam lebih mengenal *proxy server* untuk mengkoneksikan komputer client ke internet.

5. *Packager* adalah orang bertugas sebagai pengotomatisasi proses intalasi, upgrade (perbaikan), kofirgurasi, atau menghapus paket perangkat lunak dari sebuah komputer. Yang dimaksud dengan paket adalah perangkat lunak berikut maedatanya seperti naman lengkap perangkat lunak yang bersangkutan, keterangan mengenai kegunaannya, nomor versi, pemasok (*vendor*) checksum, dan daftar dipendensi yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak tersebut dengan benar setelah instalasi mendata

disimpan dalam data base paket lokal.

6. Prosedur adalah seseorang yang bertanggungjawab secara umum terhadap seluruh pelaksanaan produksi. Bila diibaratkan dalam dunia perfilman, produksi yang dimaksud biasanya berkaitan dengan produk audio visual antara lain produksi siaran radio, rekaman musik atau lagu, film, iklan dan program TV. Dalam hal *website cyberporn*, produser adalah orang yang secara umum bertanggungjawab atas adanya produksi web ceberporn tersebut. Secara umum fungsi produser diberbagai bidang ini berbeda satu sama lainnya. Dalam produksi siaran radio misalnya, produser kerap kali melakukan pekerjaan bersifat teknis mulai dari pengumpulan bahan siaran sehingga meramunya menjadi satu program layak siar. Untuk bidang televisi dan film fungsi produser bila dibidang serupa. Dalam produksi televisi seorang produser lebih terlibat pada saat pra produksi. Sebenarnya fungsi produser dan sutradara hampir sama. Hanya saja yang membedakan ialah seorang produser lebih terlibat saat produksi dan sutradara itu pada saat pelaksanaan produksi.
7. *Author* adalah pencipta, penyedia, pemilik dari website porno tersebut. Dalam hal *web cyberporn* ini atuhor bekerja sebagai pemasok, penyedia ataupun penyuplai bahan-bahan yang berbau pornografi dalam

dunia maya tersebut yang kemudian akan diterukan lagi oleh packager.

Untuk pelaku yang bekerja sebagai penyuplai gambar-gambar porno tersebut, dalam konteks ini yang bersangkutan bisa dimasukan ke dalam kategori *author* dan atau produser, gambar tulisan ataupun cerita-cerita jorok yang telah ditulis atau dibuat oleh pembuatnya telah diseberluaskan dalam dunia informasi global yang bernama internet.

Di dunia maya lalu lintas informasi bergerak dengan sangat cepat (*information superhighway*), gambar, tulisan dan cerita-cerita jorok terbang kesegala penjuru mencari pengakses yang ingin melihat atau membaca, bahkan mengunduh informasi tersebut. Dalam hal ini gambar, atau tulisan, atau cerita jorok itu sebenarnya ada di depan mata kita dalam gelombang bit-bit yang tidak terlihat oleh mata seperti jauh tetapi sebenarnya dekat. Kemudian di pihak lain, yang mungkin dapat dinyatakan bertanggungjawab adalah pihak penyedia, pelenggara, pemilik server yang menyebarkan informasi yang dikirimkan oleh produser dan atau author. Berarti pihak pemilik server juga dapat diseret di pengadilan.

Sebenarnya apa yang terlihat atau terpampang dilayar monitor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam delik pornografi, tetapi peraturan hukum pidana kita tidak dapat menjangkau kesana hal ini disebabkan karena penafsiran yang ada dalam pasal tersebut masih terkungkung dengan makna tentang pornografi, perosalan ini merupakan persoalan yang muncul pada tahap teoritis yang berimplikasi pada tahap praktis dimana aparat penegak hukum belum atau

tidak dapat bergerak jika tidak ada legitimasi dari pada akemedisi di samping kemampuan yang berisافت teknis dari teknologi informasi. Selanjutnya penyelenggara jasa (*internet service provider*) yang juga bisa dimintakan pertanggungjawaban atas keselenggaranya pornografi internet. Pemilik situs juga dapat ditarik ke depan pengadilan. Dalam kasus tersebut dapat diungkap adanya pihak lain yang mungkin bertanggungjawab dalam pelanggaran susila.

Meskipun pada prakteknya tindakan para penyelenggara pornografi internet⁵ dilakukan secara bersama-sama tetap saja yang bertanggungjawab atas pelanggaran kejahatan itu adalah pribadi sesuai perannya masing-masing. Situs atau penyelenggara jasa internet tentunya didasari atas dasar kepemilikan atau kepengurusan, ibarat sebuah perusahaan. Mungkin di sini bisa digunakan ajaran tentang pertanggungjawaban korporasi yang menjelaskan bahwa tingkah laku perusahaan merupakan kumpulan dari tingkah laku individu. Berdasarkan pada *contractual liability*, kerjasama atau pernyataan para pihak dalam penyajian situs pornografi dapat dijadikan batasan untuk menentukan kompetensi para pihak. Hal ini penting karena agak sulit bila meminta pertanggungjawaban pada perusahaan atau situs penyelenggara pornografi internet. Diterimannya korporasi sebagai subjek hukum menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia, keberadaan dan ihwal korporasi seperti hak, kewajiban tindakan

hingga tanggung jawab ditentukan oleh undang-undang.

Kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap pornografi melalui internet bisa disebabkan ada sejumlah perilaku yang dipandang "tidak baik" atau "bahkan buruk" dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana. Sebaliknya, sekali perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela.

Hukum bahkan mengharapkan sistem moral dapat mengikutinya. Artinya, masyarakat diarahkan juga untuk mencela perbuatan tersebut. Dengan demikian, celaan yang ada pada tindak pidana yang sebenarnya lebih pada celaan yang bersifat yuridis, diharapkan suatu saat mendapat tempat sebagai celaan dari segi moral. Jadi tindak pidana pornografi melalui internet dapat saja dilepaskan dari masalah moralitas masyarakat, tetapi justru hasilnya sebaliknya.

Setiap tindak pidana adalah perbuatan yang tercela di mata hukum. Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya dari segi moral. Jadi hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan moral masyarakat terhadap perbuatan tersebut.

⁵ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang ditolak oleh masyarakat, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Negaralah yang dengan kebijakannya kemudian memberi bentuk yuridis celaan tersebut. Alasannya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan, dengan harapan masyarakat kemudian mempunyai sikap “menolak” juga.

Perasaan kesusilaan (moralitas) masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam menentukan tindak pidana, Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana faktor moral bukan merupakan keharusan, tetapi bahwa hal itu mempengaruhi. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterikatan hal itu dengan nilai-nilai moral. Oleh karena itu menurut hemat penulis penentuan tindak pidana mau tidak mau sistem moral harus diperhatikan. Sekalipun tidak ada keharusan, tetapi moralitas masyarakat setidaknya harus diperhatikan negara ketika menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Masalah lain yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan (pornografi) melalui internet antara lain masalah:

1. Masalah Yurisdiksi

Masalah yurisdiksi juga bukan masalah yang sederhana untuk dibicarakan. Apalagi menyangkut kejahatan yang bersifat transnasional atau antarnegara. Mungkin ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa *cyberspace* adalah suatu wilayah baru di dalam peradaban manusia. Tapi tentunya, harus ditilik lebih lanjut dimana “unsur kebaruan”

dari wujud perkembangan tersebut.

2. Masalah domisili

Domisili adalah masalah yang menyangkut lokasi perusahaan. Hal ini berhubungan antara lain dengan pendirian, pendaftaran dan pembayaran pajak perusahaan penyedia internet dan penyelenggara web. Sedangkan masalah yurisdiksi berkaitan dengan wewenang pengadilan, tempat kejadian perkara, tempat pengajuan gugatan, dan sebagainya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam praktek penegakan hukum di wilayah hukum Polres Mataram selalu melihat perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tidak berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang cukup.
- 2) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijatuhkan baik dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/atau denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Jurnal

Ramadhan, anna rahmania, "Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik", *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Tahun 2015.

Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita, "Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Tahun 2014.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.